



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : VICTOR FUNAN
2. Tempat lahir : Noelbaki
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.041 RW.015 Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa I Victor Funan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MARTHEN LUDJI Alias AT
2. Tempat lahir : Mantasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.010 RW.003 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Marthen Ludji Alias At ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MELKY MBATU Alias MEKY
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.05 RW.02 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Melky Mbatu Alias Meko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I VICTOR FUNAN, terdakwa II MARTHEN LUDJI dan terdakwa III MELKY MBATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I VICTOR FUNAN, terdakwa II MARTHEN LUDJI dan terdakwa III MELKY MBATU berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
 - 2) 1 (satu) buah meja bola guling.
 - 3) 1 (satu) lembar layar yang bertuliskan angka.
 - 4) 3 (tiga) batang kayu penyangga meja bola guling.
 - 5) 1 (satu) buah plastik hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I VICTOR FUNAN secara bersama-sama dengan terdakwa II MARTHEN LUDJI dan terdakwa III MELKY MBATU pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di halaman rumah duka yang beralamat di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wita ketiga terdakwa yaitu terdakwa I VICTOR FUNAN terdakwa II MARTHEN LUDJI dan terdakwa III

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKY MBATU bertemu di rumah duka yang beralamat di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, kemudian ketiga terdakwa bersepakat untuk melangsungkan permainan judi bola guling dan mengumpulkan uang modal masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah uang modal yang terkumpul sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa setelah uang modal tersebut terkumpul selanjutnya pada malam pertama ketiga terdakwa langsung membuka permainan judi bola guling, yang mana pada permainan judi bola guling pada malam pertama ketiga terdakwa kalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada malam kedua yakni pada hari Senin tanggal 9 September 2019 ketiga terdakwa membuka lagi permainan judi bola guling namun ketiga terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan/ drow.
- Kemudian pada malam ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita berawal dari terdakwa III MELKY MBATU datang lagi ke rumah duka tersebut, dan pada saat tiba di rumah duka sudah berlangsung permainan judi bola guling yang sementara dilakukan oleh terdakwa I VICTOR FUNAN bersama terdakwa II MARTHEN LUDJI yang mana peran dari terdakwa I VICTOR FUNAN yaitu membayar dan mengambil uang pasang yang di pasang oleh para pemain pada layar angka (konjak), sedangkan terdakwa II MARTHEN LUDJI berperan sebagai Bandar yaitu menerima uang para pemain yang kalah dan membayar uang kepada pemain yang menang serta menggulingkan bola karet pada meja bola guling.
- Bahwa pada saat terdakwa III MELKY MBATU sudah sampai di tempat duka selanjutnya terdakwa II MARTHEN LUDJI bangun dari tempat bandar dan meminta terdakwa III MELKY MBATU untuk melanjutkan/ menggantikannya menjadi bandar sedangkan terdakwa I VICTOR FUNAN tetap bertugas menjadi konjak (membantu untuk mengambil uang atau membayarkan pasangan pada layar angka) sedangkan terdakwa III MELKY MBATU berperan selaku bandar yang menggulingkan bola karet pada meja bola guling, menerima uang pasangan bagi pemaian yang taruhannya tidak kena dan memberikan uang untuk pembayaran bagi pemasang yang menang, sedangkan terdakwa II MARTHEN LUDJI saat itu berdiri di belakang terdakwa I VICTOR FUNAN dan terdakwa III MELKY MBATU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kpg.



sambil memantau para pemasang dan memegang modal awal uang bandar yang dikumpulkan oleh ketiga terdakwa pada malam pertama.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, sementara permainan judi bola guling tersebut berlangsung tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yaitu saksi VERDINAND K.T. WAHON, saksi THEORANGGA E.A. ROHI dan saksi FLORINUS MARINYO ASA melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I VICTOR FUNAN dan terdakwa II MARTHEN LUDJI dan mengamankan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah meja bola guling.
 - b. 1 (satu) lembar layar yang bertuliskan angka.
 - c. 3 (tiga) batang kayu penyangga meja bola guling.
 - d. 1 (satu) buah plastik hitam.
 - e. Uang sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah itu kedua terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Polda NTT untuk di proses secara hukum, sedangkan terdakwa III MELKY MBATU berhasil melarikan diri dan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 baru berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa cara melakukan permainan judi bola guling tersebut menggunakan alat berupa papan angka-angka yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai angka 12 (dua belas), bola karet dan triplek /layar yang berisikan tulisan angka 1 (satu) sampai angka 12 (dua belas), bahwa ketika permainan judi bola guling akan dimulai para pemasang menaruh uang taruhan pada salah satu angka di layar di kotak angka yang dikehendaki oleh pemain/pemasang, ketika sudah selesai para pemain memasang/ menaruh uang taruhan kemudian salah satu terdakwa yang bertindak sebagai bandar melepaskan/menggulingkan bola karet pada papan angka sambil menunggu bola karet berhenti pada sala satu angka tertentu, jika ada pemain/pemasang yang taruhannya berada pada angka dimana bola karet berhenti maka pemain/pemasang tersebut dikatakan menang dan berhak mendapat bayaran dari bandar yaitu dengan ketentuan setiap jumlah uang pasangan dikalikan 10 contoh : pemain memasang sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka di bayarkan Rp 1.000 x 10 = Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, dan jika pemain/ pemasang yang uang taruhannya di pasang pada sala satu angka pada layar angka namun bola karet yang di



gulingkan oleh Bandar berhenti pada sala satu angka yang tidak sama dengan angka yang dipasang oleh para pemain maka uang tersebut merupakan keuntungan dari Bandar.

- Bahwa permainan judi bola guling yang dilakukan oleh ketiga terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola guling tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

DAKWAAN

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I VICTOR FUNAN secara bersama-sama dengan terdakwa II MARTHEN LUDJI dan terdakwa III MELKY MBATU pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di halaman rumah duka yang beralamat di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wita ketiga terdakwa yaitu terdakwa I VICTOR FUNAN terdakwa II MARTHEN LUDJI dan terdakwa III MELKY MBATU bertemu di rumah duka yang beralamat di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, kemudian ketiga terdakwa bersepakat untuk melangsungkan permainan judi bola guling dan mengumpulkan uang modal masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua



juta rupiah) sehingga jumlah uang modal yang terkumpul sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa setelah uang modal tersebut terkumpul selanjutnya pada malam pertama ketiga terdakwa langsung membuka permainan judi bola guling, yang mana pada permainan judi bola guling pada malam pertama ketiga terdakwa kalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada malam kedua yakni pada hari Senin tanggal 9 September 2019 ketiga terdakwa membuka lagi permainan judi bola guling namun ketiga terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan/ drow.
- Kemudian pada malam ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita berawal dari terdakwa III MELKY MBATU datang lagi ke rumah duka tersebut, dan pada saat tiba di rumah duka sudah berlangsung permainan judi bola guling yang sementara dilakukan oleh terdakwa I VICTOR FUNAN bersama terdakwa II MARTHEN LUDJI yang mana peran dari terdakwa I VICTOR FUNAN yaitu membayar dan mengambil uang pasang yang di pasang oleh para pemain pada layar angka (konjak), sedangkan terdakwa II MARTHEN LUDJI berperan sebagai Bandar yaitu menerima uang para pemain yang kalah dan membayar uang kepada pemain yang menang serta menggulingkan bola karet pada meja bola guling.
- Bahwa pada saat terdakwa III MELKY MBATU sudah sampai di tempat duka selanjutnya terdakwa II MARTHEN LUDJI bangun dari tempat bandar dan meminta terdakwa III MELKY MBATU untuk melanjutkan/ menggantikannya menjadi bandar sedangkan terdakwa I VICTOR FUNAN tetap bertugas menjadi konjak (membantu untuk mengambil uang atau membayarkan pasangan pada layar angka) sedangkan terdakwa III MELKY MBATU berperan selaku bandar yang menggulingkan bola karet pada meja bola guling, menerima uang pasangan bagi pemain yang taruhannya tidak kena dan memberikan uang untuk pembayaran bagi pemasang yang menang, sedangkan terdakwa II MARTHEN LUDJI saat itu berdiri di belakang terdakwa I VICTOR FUNAN dan terdakwa III MELKY MBATU sambil memantau para pemasang dan memegang modal awal uang bandar yang dikumpulkan oleh ketiga terdakwa pada malam pertama.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, sementara permainan judi bola guling tersebut berlangsung tiba-tiba datang



beberapa orang anggota polisi yaitu saksi VERDINAND K.T. WAHON, saksi THEORANGGA E.A. ROHI dan saksi FLORINUS MARINYO ASA melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I VICTOR FUNAN dan terdakwa II MARTHEN LUDJI dan mengamankan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah meja bola guling.
- b. 1 (satu) lembar layar yang bertuliskan angka.
- c. 3 (tiga) batang kayu penyangga meja bola guling.
- d. 1 (satu) buah plastik hitam.
- e. Uang sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah itu kedua terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Polda NTT untuk di proses secara hukum, sedangkan terdakwa III MELKY MBATU berhasil melarikan diri dan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 baru berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa cara melakukan permainan judi bola guling tersebut menggunakan alat berupa papan angka-angka yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai angka 12 (dua belas), bola karet dan triplek /layar yang berisikan tulisan angka 1 (satu) sampai angka 12 (dua belas), bahwa ketika permainan judi bola guling akan dimulai para pemasang menaruh uang taruhan pada salah satu angka di layar di kotak angka yang dikehendaki oleh pemain/pemasang, ketika sudah selesai para pemain memasang/ menaruh uang taruhan kemudian salah satu terdakwa yang bertindak sebagai bandar melepaskan/menggulingkan bola karet pada papan angka sambil menunggu bola karet berhenti pada sala satu angka tertentu, jika ada pemain/pemasang yang taruhannya berada pada angka dimana bola karet berhenti maka pemain/pemasang tersebut dikatakan menang dan berhak mendapat bayaran dari bandar yaitu dengan ketentuan setiap jumlah uang pasangan dikalikan 10 contoh : pemain memasang sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka di bayarkan Rp 1.000 x 10 = Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, dan jika pemain/ pemasang yang uang taruhannya di pasang pada sala satu angka pada layar angka namun bola karet yang di gulingkan oleh Bandar berhenti pada sala satu angka yang tidak sama dengan angka yang dipasang oleh para pemain maka uang tersebut merupakan keuntungan dari Bandar.



- Bahwa permainan judi bola guling yang dilakukan oleh ketiga terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola guling tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verdinand K.T. Wahon dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permainan judi bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui permainan judi bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena Saksi adalah anggota polisi yang melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Para Teradakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah duka Desa Penfui Timur, di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Theorangga E.A Rohi dan Florianus Marinyo Asa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi bola guling di rumah duka, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang. Atas dasar informasi tersebut maka Saksi bersama dengan rekan-rekan mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di rumah duka tersebut ternyata Para Terdakwa sedang memasang atau menggelar meja bola guling, kemudian mengajak dan memanggil orang banyak yang saat itu sudah berada di lokasi tersebut untuk bermain. Dengan adanya ajakan tersebut selanjutnya banyak orang yang mendekati meja guling untuk bermain, namun sebelum bermain, Terdakwa I memberitahukan kepada orang-orang bahwa ia dan Terdakwa II sebagai konjak dan Terdakwa III sebagai bandar dalam permainan judi



bola guling, lalu Para Terdakwa mulai menyelenggarakan permainan judi bola guling dengan menyuruh para pemain untuk memasang uang pada angka di atas meja bola guling dan Para Terdakwa menyuruh salah satu orang untuk memutar dan memainkan bola di atas meja bola guling tersebut, jika ada pemain yang menang maka akan dibayarkan oleh Terdakwa III sedangkan bagi pemain yang kalah maka uangnya akan dikumpulkan oleh Terdakwa I dan II sebagai konjak yang saat itu duduk di depan meja/layar yang bertuliskan angka. Setelah Saksi mengintai dan mengamati beberapa saat permainan tersebut, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun Terdakwa III berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa I dan II dan barang bukti yang ada langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses. Beberapa hari kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III;

- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat itu berupa: Satu buah meja bola guling, satu lembar layar bertuliskan angka, tiga batang kayu penyangga meja bola guling, satu buah plastik hitam dan uang sebesar Rp.537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 23 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp. 500,- sebanyak 2 koin merupakan milik Para Terdakwa dan uang tersebut adalah uang yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada pemain;
- Bahwa pada saat itu cara bermain judi bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu ada meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), ada satu bola guling dan ada layar meja bola guling, kemudian meja dan layar bola guling dibuka di depan para pemain dan bandar sudah berada di kepala meja, selanjutnya para pemain memasang uang pada angka satu, angka dua (angka palang), dan setelah dipastikan bahwa para pemain sudah memasang atau menaruh uang pada angka yang dipilih sesuai keinginan mereka lalu bola diputar atau diguling oleh salah satu pemain di atas meja, apabila bola berhenti di salah satu angka yang



dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar pemain yang menang dengan kelipatan 10 misalnya pemain memasang uang seribu rupiah maka bandar akan membayarnya sepuluh ribu rupiah, sedangkan pemain yang memasang angka palang/memasang dua angka maka bandar akan membayarnya dengan kelipatan 5 dan pemain yang memasang semua angka/pasang borong akan dibayar dengan kelipatan 3. Saat itu Para Terdakwa patungan masing-masing memberikan uang Rp2.000.000,- sebagai modal permainan judi dan bergantian menjadi bandar;

- Bahwa tempat kejadian permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tempat umum karena tempatnya dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, permainan judi bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat kejadian ada ada banyak orang yang bermain, namun saat penangkapan semua lari dan hanya mendapati Para Terdakwa dan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Florianus Marinyo Asa dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permainan judi bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena Saksi adalah anggota polisi yang melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Para Teradakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah duka Desa Penfui Timur, di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Theorangga E.A Rohi dan Verdinand K.T. Wahon mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi bola guling di rumah duka, Desa



Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang. Atas dasar informasi tersebut maka Saksi bersama dengan rekan-rekan mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di rumah duka tersebut ternyata Para Terdakwa sedang memasang atau menggelar meja bola guling, kemudian mengajak dan memanggil orang banyak yang saat itu sudah berada di lokasi tersebut untuk bermain. Dengan adanya ajakan tersebut selanjutnya banyak orang yang mendekati meja guling untuk bermain, namun sebelum bermain, Terdakwa I memberitahukan kepada orang-orang bahwa ia dan Terdakwa II sebagai konjak dan Terdakwa III sebagai bandar dalam permainan judi bola guling, lalu Para Terdakwa mulai menyelenggarakan permainan judi bola guling dengan menyuruh para pemain untuk memasang uang pada angka di atas meja bola guling dan Para Terdakwa menyuruh salah satu orang untuk memutar dan memainkan bola di atas meja bola guling tersebut, jika ada pemain yang menang maka akan dibayarkan oleh Terdakwa III sedangkan bagi pemain yang kalah maka uangnya akan dikumpulkan oleh Terdakwa I dan II sebagai konjak yang saat itu duduk di depan meja/layar yang bertuliskan angka. Setelah Saksi mengintai dan mengamati beberapa saat permainan tersebut, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun Terdakwa III berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa I dan II dan barang bukti yang ada langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses. Beberapa hari kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III;

- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat itu berupa: Satu buah meja bola guling, satu lembar layar bertuliskan angka, tiga batang kayu penyangga meja bola guling, satu buah plastik hitam dan uang sebesar Rp.537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 23 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp. 500,- sebanyak 2 koin merupakan milik Para Terdakwa dan uang tersebut adalah uang yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada pemain;



- Bahwa pada saat itu cara bermain judi bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu ada meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), ada satu bola guling dan ada layar meja bola guling, kemudian meja dan layar bola guling dibuka di depan para pemain dan bandar sudah berada di kepala meja, selanjutnya para pemain memasang uang pada angka satu, angka dua (angka palang), dan setelah dipastikan bahwa para pemain sudah memasang atau menaruh uang pada angka yang dipilih sesuai keinginan mereka lalu bola diputar atau diguling oleh salah satu pemain di atas meja, apabila bola berhenti di salah satu angka yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar pemain yang menang dengan kelipatan 10 misalnya pemain memasang uang seribu rupiah maka bandar akan membayarnya sepuluh ribu rupiah, sedangkan pemain yang memasang angka palang/memasang dua angka maka bandar akan membayarnya dengan kelipatan 5 dan pemain yang memasang semua angka/pasang borong akan dibayar dengan kelipatan 3. Saat itu Para Terdakwa patungan masing-masing memberikan uang Rp2.000.000,- sebagai modal permainan judi dan bergantian menjadi bandar;
 - Bahwa tempat kejadian permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tempat umum karena tempatnya dapat dilihat banyak orang;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, permainan judi bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat kejadian ada ada banyak orang yang bermain, namun saat penangkapan semua lari dan hanya mendapati Para Terdakwa dan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terdakwa I VICTOR FUNAN memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadapkan dalam persidangan terkait permasalahan perjudian bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah duka Desa Penfui Timur, di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I diajak oleh temannya untuk pergi mete ke rumah duka yang terletak di Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang. Sesampainya di sana, Terdakwa I melihat Terdakwa III sudah berada di sana sedang mengadakan permainan judi bola guling dan ada seseorang yang bertugas sebagai konjak untuk mengumpulkan atau membayar uang kepada pemain, tak lama kemudian konjak tersebut meminta ijin untuk kencing dan Terdakwa III meminta Terdakwa I untuk membantunya sebagai konjak. Lalu Terdakwa I duduk di samping Terdakwa III dan membantunya sebagai konjak dengan tugas mengambil dan membayar uang kepada pemain yang kena sedangkan Terdakwa III bertugas mengguling bola di meja bola guling yang sudah dipasang. Permainan tersebut berlangsung sampai tengah malam dan banyak orang yang mendekati meja guling untuk bermain, namun tak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang polisi melakukan penggebrekkan dan penangkapan namun Terdakwa III berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I menawarkan diri untuk memasukkan modal dan saat itu Terdakwa III menyampaikan agar join modal Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga saat itu Terdakwa I langsung memberikan modal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepadanya ditambah 1 (satu) orang lagi yakni Terdakwa II sehingga modal totalnya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah terkumpul uang modal pada malam pertama selanjutnya Para Terdakwa langsung membuka meja judi bola guling dan Terdakwa III menjadi bandar sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai konjak pada malam itu, dan pada malam itu Para Terdakwa kalah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian berlanjut pada malam berikutnya yaitu pada hari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kpg.



Senin, tanggal 9 September 2019 Para Terdakwa membuka judi bola guling lagi di tempat yang sama dan saat itu Para Terdakwa sebagai bandar dalam keadaan drow. Kemudian pada malam yang ketiga yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 pukul 10.00 Wita Terdakwa I datang lagi ke tempat duka tersebut dan Para Terdakwa membuka meja judi bola guling dan Terdakwa III meminta Terdakwa I menjadi konjak dan Terdakwa II saat itu selaku Bandar yang menggulingkan bola karet pada papan angka yang menerima uang pasangan yang kena dan memberikan uang untuk membayar pemasang yang menang yang telah Terdakwa I kumpulkan di layar angka, kemudian perjudian berlangsung sampai tengah malam sekitar pukul 00.30 Wita dan tiba-tiba beberapa orang polisi melakukan penggrebekkan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa yang memegang uang modal patungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat itu berupa: Satu buah meja bola guling, satu lembar layar bertuliskan angka, tiga batang kayu penyangga meja bola guling, satu buah plastik hitam dan uang sebesar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 koin merupakan milik Terdakwa III;
- Bahwa cara bermain judi bola guling yaitu ada meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), ada satu bola guling dan ada layar meja bola guling, kemudian meja dan layar bola guling dibuka di depan para pemain dan bandar sudah berada di kepala meja, selanjutnya para pemain memasang uang pada angka satu, angka dua (angka palang), dan setelah dipastikan bahwa para pemain sudah memasang atau menaruh uang pada angka yang dipilih sesuai keinginan mereka lalu bola diputar atau diguling oleh Terdakwa III di atas meja, apabila bola berhenti di salah



satu angka yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar pemain yang menang dengan kelipatan 10 misalnya pemain memasang uang seribu rupiah maka bandar akan membayarnya sepuluh ribu rupiah, sedangkan pemain yang memasang angka palang/memasang dua angka maka bandar akan membayarnya dengan kelipatan 5 dan pemain yang memasang semua angka/pasang borong akan dibayar dengan kelipatan 3. Jika tidak ada yang tembus maka bandar akan mengambil semua uang yang ada di meja/lay

- Bahwa pada malam pertama Terdakwa I mendapat upah dari Terdakwa III sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tempat kejadian permainan judi tersebut merupakan tempat umum karena tempatnya dapat dilihat banyak orang ;
 - Bahwa permainan judi bola guling tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
2. Terdakwa II MARTHEN LUDJI Alias AT memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT ;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui dihadapkan dalam persidangan terkait permasalahan perjudian bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah duka Desa Penfui Timur, di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa pada awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa II diajak oleh teman untuk pergi mete ke rumah duka yang terletak di Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang. Sesampainya di sana, Terdakwa II melihat Terdakwa III sudah berada di sana sedang mengadakan permainan judi bola guling dan ada seseorang yang bertugas sebagai konjak untuk mengumpulkan atau membayar uang kepada pemain. Lalu Terdakwa II duduk di samping Terdakwa III dan membantunya sebagai konjak dengan tugas



mengambil dan membayar uang kepada pemain yang kena sedangkan Terdakwa III bertugas mengguling bola di meja bola guling yang sudah dipasang. Permainan judi tersebut berlangsung sampai tengah malam dan banyak orang yang mendekati meja guling untuk bermain, namun tak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang polisi melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun Terdakwa III melarikan diri;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa III menyampaikan kepada Terdakwa II untuk join modal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga saat itu Terdakwa II langsung memberikan modal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepadanya ditambah 1 (satu) orang lagi yakni Terdakwa I sehingga modal total adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah terkumpul uang modal pada malam pertama tersebut Para Terdakwa langsung membuka meja judi bola guling dan Terdakwa III menjadi bandar sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai konjak pada malam itu, dan pada malam itu Para Terdakwa kalah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian berlanjut pada malam berikutnya yaitu pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Para Terdakwa membuka judi bola guling lagi di tempat yang sama dan saat itu Para Terdakwa sebagai bandar dalam keadaan drow. Kemudian pada malam yang ketiga yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 pukul 10.00 Wita Terdakwa II datang lagi ke tempat duka tersebut dan Para Terdakwa membuka meja judi bola guling dan Terdakwa III meminta Terdakwa II menjadi konjak dan Terdakwa III saat itu selaku Bandar yang menggulingkan bola karet pada papan angka yang menerima uang pasangan yang kena dan memberikan uang untuk membayar pemasang yang menang yang telah Terdakwa II kumpulkan di layar angka, kemudian perjudian berlangsung sampai tengah malam sekitar pukul 00.30 Wita tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang memegang uang modal patungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat itu berupa: Satu buah meja bola guling, satu lembar layar bertuliskan angka, tiga batang



kayu penyangga meja bola guling, satu buah plastik hitam dan uang sebesar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 koin merupakan milik Terdakwa III;

- Bahwa cara bermain judi bola guling yaitu ada meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), ada satu bola guling dan ada layar meja bola guling, kemudian meja dan layar bola guling dibuka di depan para pemain dan bandar sudah berada di kepala meja, selanjutnya para pemain memasang uang pada angka satu, angka dua (angka palang), dan setelah dipastikan bahwa para pemain sudah memasang atau menaruh uang pada angka yang dipilih sesuai keinginan mereka lalu bola diputar atau diguling oleh Terdakwa III di atas meja, apabila bola berhenti di salah satu angka yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar pemain yang menang dengan kelipatan 10 misalnya pemain memasang uang seribu rupiah maka bandar akan membayarnya sepuluh ribu rupiah, sedangkan pemain yang memasang angka palang/memasang dua angka maka bandar akan membayarnya dengan kelipatan 5 dan pemain yang memasang semua angka/pasang borong akan dibayar dengan kelipatan 3. Jika tidak ada yang tembus maka bandar akan mengambil semua uang yang ada di meja/lay;
- Bahwa pada malam pertama Terdakwa I mendapat upah dari Terdakwa III sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat kejadian permainan judi tersebut merupakan tempat umum karena tempatnya dapat dilihat banyak orang ;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



3. Terdakwa III MELKY MBATU Alias MEKY memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa III pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT ;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui dihadapkan dalam persidangan terkait permasalahan perjudian bola guling yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah duka Desa Penfui Timur, di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa III pergi mete ke rumah duka yang terletak di Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang. Sesampainya di sana Terdakwa III menyampaikan kepada Viktor Funan dan Marthen Ludji untuk join modal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mereka setuju sehingga modal terkumpul Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah terkumpul uang modal pada malam pertama tersebut Para Terdakwa langsung membuka meja judi bola guling dan Terdakwa III menjadi bandar sedangkan yang lain bertugas sebagai konjak pada malam itu, dan pada malam itu Para Terdakwa kalah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian berlanjut pada malam berikutnya yaitu pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Para Terdakwa membuka judi bola guling lagi di tempat yang sama dan saat itu bandar dalam keadaan drow. Kemudian pada malam yang ketiga yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 pukul 10.00 Wita Terdakwa III datang lagi ke tempat duka tersebut dan Para Terdakwa membuka meja judi bola guling dan perjudian berlangsung sampai tengah malam sekitar pukul 00.30 Wita tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang melakukan penggrebekkan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang memegang uang modal yang terkumpul sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat itu berupa: Satu buah meja bola guling, satu lembar layar bertuliskan angka, tiga batang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kpg.



kayu penyangga meja bola guling, satu buah plastik hitam dan uang sebesar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 koin merupakan milik Terdakwa III;

- Bahwa cara bermain judi bola guling yaitu ada meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), ada satu bola guling dan ada layar meja bola guling, kemudian meja dan layar bola guling dibuka di depan para pemain dan bandar sudah berada di kepala meja, selanjutnya para pemain memasang uang pada angka satu, angka dua (angka palang), dan setelah dipastikan bahwa para pemain sudah memasang atau menaruh uang pada angka yang dipilih sesuai keinginan mereka lalu bola diputar atau diguling oleh Terdakwa III di atas meja, apabila bola berhenti di salah satu angka yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar pemain yang menang dengan kelipatan 10 misalnya pemain memasang uang seribu rupiah maka bandar akan membayarnya sepuluh ribu rupiah, sedangkan pemain yang memasang angka palang/memasang dua angka maka bandar akan membayarnya dengan kelipatan 5 dan pemain yang memasang semua angka/pasang borong akan dibayar dengan kelipatan 3. Jika tidak ada yang tembus maka bandar akan mengambil semua uang yang ada di meja/lay;
- Bahwa pada malam pertama Terdakwa I mendapat upah dari Terdakwa III sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat kejadian permainan judi tersebut merupakan tempat umum karena tempatnya dapat dilihat banyak orang ;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja bola guling warna merah putih;
- 1 (satu) lembar layar yang bertuliskan angka;
- 3 (tiga) batang kayu penyangga meja bola guling;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
 - Uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah duka Desa Penfui Timur, di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Para Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi bola guling;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa mengumpulkan uang modal masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada Terdakwa III. Selanjutnya Para Terdakwa membuka meja judi bola guling dan Terdakwa III menjadi bandar sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas sebagai konjak, dan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019 Para Terdakwa kalah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian berlanjut pada malam berikutnya yaitu pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Para Terdakwa membuka judi bola guling lagi di tempat yang sama dan saat itu bandar dalam keadaan draw. Kemudian pada malam yang ketiga yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 pukul 10.00 Wita Terdakwa III datang lagi



ke tempat duka tersebut dan Para Terdakwa membuka meja judi bola guling dan ada banyak orang yang ikut bermain, selanjutnya perjudian berlangsung sampai tengah malam sekitar pukul 00.30 Wita selanjutnya datang beberapa orang polisi yang melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa benar cara bermain judi bola guling tersebut yaitu ada meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), ada satu bola guling dan ada layar meja bola guling, selanjutnya para pemain memasang uang pada angka satu, angka dua (angka palang), dan selanjutnya bola diputar atau diguling oleh Terdakwa III di atas meja, apabila bola berhenti di salah satu angka yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar pemain yang menang dengan kelipatan 10, sedangkan pemain yang memasang angka palang/memasang dua angka maka bandar akan membayarnya dengan kelipatan 5 dan pemain yang memasang semua angka/pasang borong akan dibayar dengan kelipatan 3. Jika tidak ada yang tembus maka bandar akan mengambil semua uang yang ada di meja;
- Bahwa benar dalam menyelenggarakan permainan judi bola guling tersebut Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang atau pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,



biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari suatu perbuatan pidana atau Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa serta telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendapatkan izin adalah suatu bentuk persetujuan atau hak yang diperoleh dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan/usaha yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan, sehingga yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur ini dapat diartikan tidak mempunyai hak atau persetujuan, dan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling tidak memiliki izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”, yaitu para pelaku telah menghendaki perbuatannya dan telah mengetahui keadaan-keadaan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur “mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum” atau “sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu” dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang dirumuskan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah duka Desa Penfui Timur, di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Para Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi bola guling;

Menimbang, bahwa modal awal Para Terdakwa adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetor kepada Terdakwa III. Selanjutnya Para Terdakwa membuka permainan judi bola guling dan ada banyak orang bermain. Pada permainan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai konjak, sedangkan Terdakwa III berperan sebagai bandar. Cara bermain judi bola guling tersebut yaitu ada meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), ada satu bola guling dan ada layar meja bola guling, selanjutnya para pemain memasang uang pada angka satu, angka dua (angka palang), dan selanjutnya bola diputar atau diguling oleh Terdakwa III di atas meja,



apabila bola berhenti di salah satu angka yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar pemain yang menang dengan kelipatan 10, sedangkan pemain yang memasang angka palang/memasang dua angka maka bandar akan membayarnya dengan kelipatan 5 dan pemain yang memasang semua angka/pasang borong akan dibayar dengan kelipatan 3. Jika tidak ada yang tembus maka bandar akan mengambil semua uang yang ada di meja;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi bola guling dengan terlebih dahulu mengumpulkan uang modal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai konjak dan Terdakwa III berperan sebagai bandar adalah tindakan yang dikehendaki dan diketahui oleh Para Terdakwa sehingga termasuk dalam pengertian "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi bola guling dilaksanakan di tempat umum dan dihadapan khalayak umum yaitu bertempat di rumah duka Desa Penfui Timur, di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, serta fakta hukum membuktikan terdapat banyak orang yang ikut bermain, sehingga termasuk dalam unsur "mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum";

Menimbang, bahwa cara permainan judi bola guling adalah dengan memasang angka dan selanjutnya bandar memutar atau menggulingkan bola dan jika bola masuk ke angka yang telah dipasang maka pemain memenangkan uang taruhan berupa kelipatannya, maka permainan tersebut adalah permainan untung-untungan karena menggantungkan pada berputarnya bola dan termasuk pada pengertian "permainan judi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo, terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja bola guling warna merah putih;
- 1 (satu) lembar layar yang bertuliskan angka;
- 3 (tiga) batang kayu penyangga meja bola guling;
- 1 (satu) buah plastik hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 buah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I VICTOR FUNAN, Terdakwa II MARTHEN LUDJI Alias AT, dan Terdakwa III MELKY MBATU Alias MEKY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
 - Uang pecahan Rp5.00,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 buah;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah meja bola guling warna merah putih;
- 1 (satu) lembar layar yang bertuliskan angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang kayu penyangga meja bola guling;
- 1 (satu) buah plastik hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh kami, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Devis Buni Lele, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)